

**DETERMINASI HUBUNGAN PENGETAHUAN
DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH(APBD)**

**(Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten dan
DPRD Provinsi Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

HARI UTOMO

NIM.C2C007050

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Hari Utomo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007050
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). (Studi Empiris DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah)**

Dosen Pembimbing : Dr.H. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 9 Juni 2011

Dosen Pembimbing,

(Dr.H. Abdul Rohman, SE., M.Si., Akt.)

NIP. 19660108 199202 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Hari Utomo
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007050
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **DETERMINASI HUBUNGAN
PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN DENGAN
PENGAWASAN DEWAN PADA
KEUANGAN DAERAH (APBD).(Studi
Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten
dan DPRD Provinsi Jawa Tengah)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 Juni 2011.

Tim Penguji :

1. Dr.H. Abdul Rohman, SE, M.Si, Akt. (.....)

2. Dr.H.Agus Purwanto, SE, M.Si., Akt. (.....)

3. Shiddiq Nur Rahardjo,SE, M.Si, Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya Hari Utomo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). (Studi Empiris DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 9 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

(Hari Utomo)
NIM. C2C007050

ABSTRACT

This study aims to test the relationship determination of the councilor's knowledge about budget with council's oversight upon regional finance (budget). In this study, researchers examined the relationship of councilor's knowledge about the local finance, on the supervision of local finance as well as using a moderating variable such as accountability, transparency of public policy and community participation and organization commitment, whether it can affect members of the council in monitoring local finances.

Collecting data using primary data through questionnaires given directly to respondents in this case councilor toward four councilor's tenure 2009-2014, which is used as the test sample using the validity, reliability, and classical assumption tests, as well as within hypothesis testing using simple regression test.

The results of this study indicated that the councilor's knowledge variable about the budget and variables of accountability moderation, public policy transparency, public participation and organizational commitment have positive influence on councilor supervisory upon local finance (budget)

Keywords: *Councilor's Knowledge of Finance, Councilor's Supervisory Board toward Local Finance (Budget), Accountability, Public policy transparency, Public Participation, Organizational Commitment*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Dalam penelitian ini peneliti menguji hubungan pengaruh pengetahuan dewan tentang pengetahuan dewan tentang keuangan daerah, Terhadap pengawasan keuangan daerah serta menggunakan variable moderating seperti akuntabilitas, transparansi kebijakan public dan partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi. Apakah dapat mempengaruhi anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah.

Pengumpulan data menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden dalam hal ini anggota dewan. Metode yang digunakan metode *purposve sampling* terhadap empat DPRD masa jabatan 2009-2014, yang digunakan sebagai sampel. pengujian menggunakan uji validitas, uji realibitas, dan uji asumsi klasik, serta dalam pengujian hipotesis menggunakan uji regresi berganda sederhana.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable pengetahuan dewan tentang anggaran dan variable moderasi akuntabilitas, transparansi kebijakan public, partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

Kata Kunci: Pengetahuan Dewan Terhadap Keuangan, Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD), Akuntabilitas, Transparansi kebijakan Publik, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). (Studi Empiris DPRD Kota/Kabupaten dan DPRD Provinsi Jawa Tengah)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat banyak pihak yang berperan memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik, serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Mohamad Nasir, MSi, Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H. Abdul Rohman, SE, MSi, Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. M. Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Surya Rahardja, SE, MSi, Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
6. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih buat Pimpinan DPRD Kota Salatiga, Pimpinan DPRD Kabupaten Semarang, Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, dan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah serta seluruh Anggota Dewan yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang saya bagikan dalam memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi saya.
8. Bapak Mulyadi dan Mama Siti Marliyah yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, doa, serta motivasi kepada saya tanpa henti-hentinya. Serta Mas wawan dan Mas O kakakku tersayang yang telah menjadi kakak terbaik yang aku punya dan membantuku dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Mbah Suradi (Alm),Mbah Madinem(Alm), Mbah Alfian Rianto(Alm) dan Mbah Sutiah atas doa dan dukungan Mereka saya dapat bertahan diSemarang dan menyelesaikan skripsi ini .
10. Kekasih saya Eky Satyanita Mawardhani yang telah bersama dari awal masuk kuliah sampai lulus yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan kuliah serta motivasi saya buat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabatku Hari syur, Jeko alias jeksen, Koh Samin, Ariawan Bebek, Rini keropi, Mega duyung,Phika , Ririn, Fadjrul, Bang Timo Kapten Moris dan

Aan sahabat dan keluarga terbaik selama aku di Semarang. Semoga kebersamaan kita akan terus berlanjut sampai tua.

12. Sahabatku anak Kos Area 51 Koh Mbung, Sinyo, Mas Yoyo terima kasih sudah mau menjadi teman dan keluarga terbaik selama ada di Semarang..
13. Sahabat Hasrim Wulang, Anacoda, Yoyner, Feni Dimu, Irwan Abdullah sama sa pung sapupu yang di Semarang atas dukungan kalian semua dalam menyelesaikan skripsi ini,
14. Teman-teman Chipam, Ade, Teh Ida, Fira, Junga, Zuli , sama Kang Yudi ayo kapan kita jalan-jalan lagi.
15. Teman-teman KKN Kendaldoyong yang telah menjadi keluarga baru saya, jangan sampai putus ya kawan. Walaupun tugas proker kita banyak tapi bisa diselesaikan dengan cepat dan santai. Salut buat kita Kendaldoyong berdikari.
16. Teman-teman Akuntansi 2007 sebagai teman seperjuangan selama masa kuliah.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
18. Serta tim sepak bola Inter Milan dan film Kartun One Piece yang menginspirasi saya agar tetap berjuang dan semangat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, dengan penuh semangat dan keyakinan.

Penulis sadar bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 9 Juni 2011

(Hari Utomo)

NIM. C2C007050

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*Jangan pernah berhenti bermimpi yakin dan tetap semangat
halangan yang ada pasti bisa dilewati*

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Bapak Mama serta Kakakku tercinta dan kekasihku.

Atas kasih sayang kepadaku yang tak terhingga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	9
1.4 Sistematika penelitian	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Persepsi	12
2.2 Konsep Anggaran Sektor Publik	15
2.2.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik	18
2.2.2 Konsep Penyusunan Anggaran Sektor Publik	18
2.2.3 Evaluasi Sistem penganggaran	21
2.2.4 Keuangan Daerah	22
2.3 Pengawasan Keuangan Daerah	22
2.3.1 Fungsi DPRD sebagai Pengawas Keuangan	24
2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	25
2.3.2.1 Akuntabilitas	25
2.3.2.2 Transparansi	26
2.3.2.3 Pengetahuan Dewan	27
2.3.2.4 Partisipasi Masyarakat	28
2.3.2.5 Komitmen Organisasi	29
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	32
2.5 Hipotesis Penelitian	33
2.5.1 Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah	34

2.5.2	Hubungan Akuntabilitas Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah	34
2.5.3	Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Tentang Anggaran Dewan dengan Pengawasan Keuangan Daerah	35
2.5.4	Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah	36
2.5.5	Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel	38
3.1.1	Variabel Penelitian	38
3.1.2	Definisi Operasional	38
3.1.2.1	Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	38
3.1.2.2	Pengetahuan anggaran	39
3.1.2.3	Akuntabilitas	40
3.1.2.4	Transparansi	41
3.1.2.5	Partisipasi Masyarakat	41
3.1.2.6	Komitmen Organisasi	42
3.1.2.7	Pengukuran Variabel	43
3.2	Populasi dan sampel	47
3.3	Jenis dan Sumber data	48
3.4	Metode Pengumpulan Data	48
3.5	Uji Validitas dan Reliabilitas	49
3.6	Metode Analisis Data	50
3.6.1	Uji Asumsi Klasik	51
3.6.1.1	Uji Multikolonieritas	51
3.6.1.2	Uji Autokorelasi	51
3.6.1.3	Uji Heteroskedastisitas	51
3.6.1.4	Uji Normalitas	52
3.6.2	Uji Hipotesis	52
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1	Deskriptif Objek Penelitian	54
4.2	Uji Kualitas Data	59
4.2.1	Uji Validitas	59
4.2.2	Uji Reliabilitas	61
4.3	Deskripsi Variabel Penelitian	62
4.4	Pengujian Asumsi Klasik	65
4.4.1	Hasil Uji Multikolinieritas	65
4.4.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
4.4.3	Hasil Uji Normalitas	68
4.5	Pengujian Hipotesis	69

4.5.1.	Pengujian Hipotesis 1	70
4.5.2.	Pengujian Hipotesis 2	71
4.5.3.	Pengujian Hipotesis 3	72
4.5.4.	Pengujian Hipotesis 4	74
4.5.5.	Pengujian Hipotesis 5	75
4.6	Koefisien determinasi	77
4.7	Pembahasan	
4.7.1	Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah	79
4.7.2	Hubungan Pengaruh Akuntabilitas Dalam Memoderasi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	80
4.7.3	Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Dalam Memoderasi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Daerah Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	81
4.7.4	Hubungan Partisipasi Masyarakat Dalam Memoderasi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Daerah Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	82
4.7.5	Hubungan Komitemen Organisasi Dalam Memoderasi Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Daerah Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).	83
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	85
5.2.	Keterbatasan Penelitian	86
5.3.	Saran	86
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel	43
Tabel 4.1	Spesifikasi sampel penelitian	55
Tabel 4.2	Responden berdasarkan jenis kelamin	56
Tabel 4.3	Responden Berdasarkan Umur	56
Tabel 4.4	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
Tabel 4.5	Responden Berdasarkan Tingkat Keikutsertaan Dalam Pendidikan Pelatihan Keuangan Daerah	57
Tabel 4.6	Responden Berdasarkan Pengalaman politik	58
Tabel 4.7	Responden Berdasarkan Pengalaman sebagai anggota DPRD...	58
Tabel 4.8	Respon Berdasarkan Jabatan di DPRD	59
Tabel 4.9	Hasil Uji Validitas	60
Tabel 4.10	Hasil Uji Reliabilitas.....	62
Tabel 4.11	Deskripsi Variabel	62
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolinieritas	66
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas	69
Tabel 4.14	Hasil Regresi Hipotesis Pertama.....	70
Tabel 4.15	Hasil Regresi Hipotesis Kedua	71
Tabel 4.16	Hasil Regresi Hipotesis Ketiga	73
Tabel 4.17	Hasil Regresi Hipotesis Keempat	74
Tabel 4.18	Hasil Regresi Hipotesis Kelima.....	76
Tabel 4.19	Koefisien Determinasi	78
Tabel 4.20	Hasil Ringkasan Hipotesis	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 4.2 Grafik <i>Scatterplots</i>	67

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A

Hasil Output Uji Validitas dan Realibilitas	90
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Keuangan	90
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah	93
Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas	95
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi	96
Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat	97
Hasil Uji Validitas Variabel Komitmen Organisasi	98
Hasil Uji Reliabilitas	99
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran.....	99
Hasil Uji Reliabilitas variable Pengawasan keuangan Daerah	100
Hasil Uji Reliabilitas variable Akuntabilitas	101
Hasil Uji Reliabilitas variable Transparansi	102
Hasil Uji Reliabilitas variable Partisipasi Masyarakat	102
Hasil Uji Reliabilitas variable Komitmen Organisasi	103

LAMPIRAN B

Hasil Output Uji Asumsi Klasik, Regresi dan Deskriptif	104
Hasil Uji Multikolonieritas	104
Hasil Uji Normalitas	106
NPar Tests	107
Hail Uji Heteroskedastisitas	108
Hasil uji Regresi	109
Hasil Regresi Hipotesis 1	109
Hasil Regresi Hipotesis 2	110
Hasil Regresi Hipotesis 3	111
Hasil Regresi Hipotesis 4	112
Hasil Regresi Hipotesis 5	113
Hasil Uji Deskriptif	115

LAMPIRAN C

Kuesioner Permohonan Menjadi Responden	116
Petunjuk Pengisian Kuesioner.....	117
Pertanyaan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	120
Pertanyaan Pengawasan Keuangan	122
Pertanyaan Akuntabilitas	124
Pertanyaan Transparansi	125
Pertanyaan Partisipasi Masyarakat.....	126
Pertanyaan Komitmen Organisasi.....	127

LAMPIRAN D

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	128
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian DPRD Kabupaten Semarang	128
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian DPRD Provinsi Jawa Tengah.....	129
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	

DPRD Kabupaten Kendal	130
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian DPRD Kota Salatiga	131
Surat Keterangan Ijin Penelitian DPRD Kota Salatiga	132

BAB I

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi di Indonesia banyak membawa perubahan yang secara langsung mempengaruhi segala bentuk kebijakan yang diambil baik pemerintah maupun Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD). Dalam reformasi yang terjadi di Indonesia menghasilkan sebuah kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan melalui ketetapan MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan otonomi daerah: pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat juga telah menerbitkan berbagai peraturan perUndang-Undangan baik berupa Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP). Pelaksanaan otonomi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Pada pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata kelola pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurut Coryanata (2007), UU No.32 dan 33 Tahun 2004 merupakan tonggak awal pelaksanaan otonomi daerah

dan proses awal terjadinya reformasi penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Pada UU No. 33 pasal 1 (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah, dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia.

Dalam pasal 14 ayat (1) juga menjelaskan bahwa dibentuk dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah. Sementara itu yang dimaksudkan dengan pemerintah daerah adalah hanya kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Dan yang paling penting dari itu adalah kedudukan diantara kedua lembaga tersebut sejajar dan menjadi mitra. Otonomi yang luas, nyata, bertanggung jawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan Prowinta dan Andriyani (2010). Perubahan pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasaan kepada Pemda untuk mengatur urusan yang menyangkut anggarannya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif transparan dan akuntabel.

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pasal 41 Lembaga legislatif mempunyai fungsi yaitu (1) fungsi legislatif (fungsi membuat perundang-undangan), (2) fungsi anggaran (fungsi

untuk menyusun anggaran) dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif). Dalam penelitian ini, fungsi dewan dalam pengawasan anggaran mulai dari tahap penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilakukan lembaga legislatif. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan oleh pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan mengingat secara umum anggota dewan berasal dari politik (partai) ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain. Selain itu, apakah komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan politik akan mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Sulaiman (2000) dalam Basri (2008) menyatakan pengawasan adalah salah satu usaha untuk menjaga agar suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sehingga dapat memperkecil timbulnya hambatan-hambatan agar segera dapat mengantisipasi melalui tindakan perbaikan. Pengawasan keuangan daerah adalah pengawasan umum atas penguasaan dan pengurus keuangan Negara yang dilakukan oleh aparatur fungsional pengawasan baik yang dalam lingkup pengawasan pemerintah maupun diluar lingkup pemerintah diantaranya adalah lembaga legislatif (DPR) dan untuk daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sehubungan dengan fungsi anggota dewan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan, permasalahan yang akan menjadi fokus utama yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi

pengawasan keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan (DPRD) perlu dilakukan untuk menyeimbangkan dengan kinerja pemerintah dalam hal penyusunan APBD, tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap pemberian kekuasaan dan wewenang yang luas terhadap pemerintah maka perlu dilakukan pengawasan serta kontrol yang kuat sehingga dalam pengelolaannya dapat mencapai hasil yang maksimal.

Peran pemerintah pada saat penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah adalah menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang kemudian diusulkan kepada dewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk itu pemerintah harus benar-benar serius menumbuhkan saling pengertian dan kepercayaan dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah daerah. Pada tahap pelaksanaan APBD peran pemerintah daerah memasuki tahapan teknis yang langsung bersinggungan dengan semua kemungkinan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target APBD baik disektor pendapatan maupun disektor pengeluaran atau belanja daerah.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang

dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Andriani (2002) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuang daerah yang dilakukan oleh dewan. Sementara Pramono (2002) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan adalah minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sarana dan prasarana.

Beberapa penelitian yang menguji hubungan antara kualitas anggota dewan dengan kinerjanya diantaranya dilakukan oleh (Indradi, 2001; Syamsiar, 2001; Sutarnoto, 2002). Dalam hasil penelitiannya membuktikan kualitas dewan yang diukur dengan pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahlian berpengaruh terhadap kinerja dewan yang salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi ini menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Dengan asumsi keterlibatan masyarakat dan transparansi yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam siklus anggaran akan memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan.

Penelitian yang dilakukan Sopannah (2003) membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan

tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan daerah (APBD).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007) akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dalam pengawasan keuangan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap anggota dewan dalam mempertanggungjawabkan laporan keuangan (pengawasan keuangan) dengan adanya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anggota dewan maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan kepada anggota dewan atas kapabilitasnya dalam menjalankan tugasnya salah satunya sebagai pengawas keuangan. Menurut penelitian Werimon,dkk (2007), pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), interaksi antara pengetahuan dewan terhadap partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD.

Hasil penelitian menurut Pramita dan Andriyani (2010), pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) menunjukkan hubungan yang positif signifikan, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Dengan komitmen organisasi yang kuat terhadap tanggung jawab yang diamanah

kan kepada anggota dewan, motivasi yang timbul untuk menyelesaikan tugas yang diembannya semakin tinggi.

.Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatifnya selau menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah pada anggota dewan untuk data mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan. Hal ini disebabkan karena kerja dewan yang belum optimal dan belum mempunyai komitmen yang kuat dari para anggota dewan. Sikap yang muncul ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pramita dan Indriyani (2010). Komitmen pemerintah yang baru berjalan kurang lebih 2 tahun ini, dalam mengelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik, menjadi suatu permasalahan yang yang menarik untuk dikaji kembali.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini terletak pada unit analisis, dimana peneliti terdahulu menggunakan 2 unit analisis yaitu anggota dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan sebagai responden. Dalam penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan unit analisis yang digunakan seluruh anggota dewan yang tergabung dalam komisi A, komisi B, komisi C, dan juga dalam UU. Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah , pasal 46 (ayat) 1, tentang alat dan kelengkapan DPRD terdiri atas: Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, dan Badan Kehormatan yang semua berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan

penganggaran, maka dalam penelitian ini digunakan seluruh anggota dewan sebagai unit analisis.

1.6 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang disampaikan dalam penjelasan diatas untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan dewan serta faktor-faktor lain seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah komitmen organisasi dapat berperan sebagai moderating variabel terhadap hubungan antara pengetahuan dewan mengenai anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah(APBD)?
3. Apakah akuntabilitas dapat berperan sebagai moderating variabel terhadap hubungan hubungan antara pengetahuan dewan mengenai anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah(APBD)?
4. Apakah partisipasi masyarakat dapat berperan sebagai moderating variabel terhadap hubungan antara pengetahuan dewan mengenai anggaran dengan pengawasan pada keuangan daerah(APBD)?
5. Apakah transparansi kebijakan publik dapat berperan sebagai moderating variabel terhadap hubungan antara pengetahuan dewan mengenai anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah(APBD)?

1.7 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.7.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan kepada:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dewan terhadap pengawasan keuangan (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengawasan keuangan (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD
4. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengawasan keuangan (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD
5. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengawasan keuangan (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD

1.7.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Para Anggota DPRD

Sebagai bahan evaluasi kinerja yang dapat mengukur samapai sejauh mana tingkat pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan guna mencapai pemerintah yang baik (*Good Governance*), sehingga DPRD menjadi bagian yang paling terdepan dalam hal pengawasan keuangan daerah.

2. Bagi Para Akademisi

Dapat sebagai bahan tambahan dalam hal literatur pembelajaran mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan yang dapat berguna mengajarkan sistem yang digunakan dalam hal pengawsan dan dapat digunakan sebagai salah satu pedoman dalam pengembangan penelitian berikutnya.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencapai pemerintahan yang menuju *Good Governance* guna dapat menjalankan pemerintahan yang bersih serta sebagai salah satu cara untuk pencapaian otonomi daerah yang optimal dalam hal perkembangan pengawasan keuangan daerah.

1.8 Sistematika penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian serta terdapat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian pengawasan keuangan, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, komitmen aorganisasi, pengetahuan dewan, dan kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, variabel-variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, sumber data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.6 Landasan Teori

2.6.1 Persepsi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) mengartikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari suatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Persepsi meliputi penerimaan, stimulus, pengorganisasian stimulus dan penafsiran stimulus serta di organisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi sikap dan pembentukan perilaku (Gibson, 1987). Gordon (1991) dalam Werimon (2007) mendefinisikan persepsi sebagai proses penginderaan yang kemudian menghasilkan pemahaman dan cara pandang manusia terhadapnya.

Menurut Irwanto (1997) dalam Werimon (2007), persepsi adalah suatu proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antargejala maupun peristiwa sampai rangsang disadari atau diterima). Menurut Kotler (2000) dalam Werimon (2007), persepsi merupakan proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran secara keseluruhan yang berarti. Siegel dan Marconi (1989) dalam Werimon (2007) berpendapat bahwa pengalaman masyarakat didunia ini berbeda disebabkan persepsi yang tergantung pada stimulus fisik (*physical stimuli*) dan keadaan mudah terpengaruhnya individual (*individual predispositions*). Stimulus fisik adalah masukan-masukan sensorik seperti

penglihatan suara dan sentuhan, sedangkan *Individual Predispositions* termasuk alasan-alasan kebutuhan, sikap pembelajaran yang lalu dan ekspektasi.

Maltin (1998) dalam Werimon (2007) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam persepsi adalah pengakuan pola (*pattern recognition*) dan perhatian (*attention*). Pengakuan pola mengikuti proses mengidentifikasi stimulus yang kompleks yang dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman masa lalu sedangkan perhatian merupakan konsentrasi dari aktivitas mental, yang melibatkan pemrosesan lebih lanjut atau stimuli dan dalam waktu bersamaan tidak mengindahkan stimuli yang lain. Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, walaupun terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut hanya pada penekanannya atau fokus yang digunakan oleh para ahli di bidang perilaku. Akan tetapi, dari semua definisi yang ada dapat diambil kesamaan bahwa persepsi merupakan proses yang mencakup penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap sehingga seseorang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

Persepsi yang timbul antara satu individu dengan individu yang lain sangat mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) dalam Werimon (2007), terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan sosial sedangkan faktor pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal baru, gerakan, bunyi, ukuran latar belakang dan kedekatan.

Dalam mempelajari persepsi, tentunya tidak lepas dari teori atribusi, dimana teori ini menyatakan bahwa kita mengamati perilaku individu, didasarkan dari mana perilaku itu timbul secara internal atau eksternal. Tetapi penentuan ini tergantung pada kekhususan (*distinctiveness*), konsesus dan konsistensi. Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu terpaksa berperilaku itu oleh situasi.

Kekhususan itu merujuk kepada apakah seseorang individu memperagakan perilaku-perilaku yang berlainan dalam situasi yang berlainan. Jika perilakunya luar biasa, kemungkinan besar pengamat itu memberikan atribusi eksternal kepada perilaku itu. Jika tindakan ini tidak luar biasa, agaknya itu akan dinilai sebagai berifat eksternal.

Konsesus ditunjukkan dengan respons yang serupa dalam situasi yang sama. Sedangkan konsistensi dalam perilaku ditunjukkan apakah seseorang akan memberikan respons dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Akan tetapi terdapat penemuan yang cukup menarik dari teori atribusi bahwa terdapat kekeliruan atau prasangka yang menyimpang atau memutar balik atribusi. Misalnya seperti dalam melihat suatu kesuksesan, seseorang cenderung untuk mengabaikan faktor eksternal, dan lebih mengutamakan faktor eksternal yang dipersalahkan.

Teori diatas cukup relevan untuk menjelaskan bahwa anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan keuangan (APBD) terdapat proses pembentukan persepsi terdapat proses seleksi dimana proses ini menunjukkan

kepentingan dan motivasi pemersepsi, ekspektasi dan pengalaman masa lalu, proses pengorganisasian dan proses penginterpretasian atas stimuli yang diterima. Akuntabilitas, transparansi kebijakan, partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi dari anggota dewan dalam melaksanakan salah satu fungsinya sebagai anggota legislatif yaitu sebagai fungsi pengawasan. Harapannya adalah jika terjadi reformasi anggaran apada sektor publik dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, maka diharapkan dewan dapat stimuli yang diterima. Hal ini konsisten dengan apa yang dikemukakan oleh Siegel dan Marconi (1989) dan Matlin (1998).

2.7 Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran pemerintahan merupakan jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan dalam bentuk angka dalam jangka waktu tertentu (Sabeni dan Ghozali, 1996). Sementara menurut Mardiasmo (2002), anggaran pemerintahan merupakan biaya atas rencana yang dibuat dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana. Jadi anggaran merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun dalam satu periode tertentu yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan dari pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002), proses penyusunan anggaran pemerintahan terdapat 4 faktor penting yang menjadi landasan utama yaitu: (1) tujuan dan target yang hendak dicapai, (2) ketersediaan sumber daya, (3) waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, (4) faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran. Penyusunan anggaran dalam sektor publik merupakan tahapan yang

cukup rumit dalam pembuatannya karena mengandung aspek politis sehingga dalam penyusunannya terdapat kepentingan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dapat dikategorikan sebagai proses politik antara kedua belah pihak dan bukan hanya proses ekonomi. Berbeda sekali dalam penyusunan dalam anggaran dalam perusahaan swasta yang dimana dalam penyusunannya tidak terdapat kaitan politis. Bagi perusahaan swasta penyusunan anggaran sangatlah tertutup bagi publik dan merupakan rahasia, sedangkan dalam sektor publik transparansi dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan untuk menginformasikan kepada publik untuk dikritik, dan memberikan saran.

Penyusunan APBD harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan keluaran (Kawedar, *et al.*, 2008). Tahap penyusunan anggaran sektor publik dimulai setelah rancangan perumusan strategi kebijakan pemerintah telah diselesaikan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk dapat mengetahui perkiraan jumlah dana yang akan dialokasikan pada rancangan strategi yang telah dibuat. Anggaran merupakan tahap implementasi hasil rancangan strategik yang telah ditetapkan. Proses penyusunan anggaran merupakan bagian yang sangat menentukan karena anggaran yang disusun secara tidak efektif dan tidak berorientasi pada hasil dapat menggagalkan rancangan strategi yang telah disusun sebelumnya. Anggaran merupakan *Managerial Plan Control for Action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Aspek yang harus diperhatikan dalam anggaran sektor publik yaitu : (1) aspek perencanaan, (2) aspek pengendalian, dan (3) aspek akuntabilitas publik.

Penyusunan anggaran sektor publik wajib diawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaannya serta pelaporan. Proses pengawasan akan sangat efektif jika diawasi oleh badan khusus yang independen yang tidak dapat dikontrol baik pemerintah maupun dewan parlemen, baik pada saat perencanaan dan dalam pengendalian anggaran.

Anggaran sektor publik merupakan rencana kegiatan yang disusun guna mempresentasikan pendapatan dan belanja pemerintah dalam satuan moneter. Dalam pandangan yang lebih sederhana, anggaran merupakan bagian yang sangat penting karena akan memberikan gambaran dalam periode tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang akan diterima serta jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk belanja dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran memberikan estimasi bagi pengelola daerah dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pada masa yang akan datang, karena setiap anggaran yang disusun memberikan informasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam periode tertentu.

Secara singkat anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai suatu rencana yang keuangan yang memuat informasi antara lain: (1) berapa banyak dana yang diperlukan yang dikeluarkan untuk tercapainya rencana-rencana yang disusun (pengeluaran/belanja) serta (2) berapa banyak dan bagaimana caranya untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk mendanai rencana yang disusun (pendapatan).

Di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, pemerintah selaku perwakilan masyarakatnya mempunyai tugas untuk mengelola keuangan

negara yang dimana dana yang ada merupakan dana yang berasal dari rakyat dalam bentuk pendapatan negara atau daerah, dan anggaran menunjukkan rancangan pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut guna mensejahterakan rakyatnya kembali melalui rancangan kerja dalam periode tertentu.

2.7.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Pengertian anggaran pemerintah secara luas memiliki fungsi yaitu sebagai (1) anggaran sebagai alat perencanaan, (2) alat pengendalian, (3) alat kebijakan fiskal, (4) alat politik, (5) alat koordinasi dan komunikasi, (6) penilaian kinerja, (7) alat motivasi, (8) alat menciptakan ruang publik (Mardiasmo, 2002).

2.2.2 Konsep Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah yang tiap tahunnya dipresentasikan oleh eksekutif dalam hal ini pemerintah, memberikan rincian informasi kepada pihak DPR atau DPRD dan masyarakat mengenai program-program apa saja yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya, dan bagaimana program-program yang telah direncanakan dibiayai. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan serangkaian proses anggaran.

Menurut Kawedar, *et al.* (2008), fungsi dari APBD yang disusun mempunyai fungsi yaitu:

1. Fungsi otorisasi, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun bersangkutan
2. Fungsi perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelesaian daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
4. Fungsi alokasi yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja
5. Fungsi distribusi yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara perekonomian Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2002) ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan dan Penyusunan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran merupakan tahapan awal yang berisikan taksiran pengeluaran, berdasarkan taksiran pendapatan yang tersedia pada tahun tersebut. Terkait dengan masalah ini, perlu adalah diperhatikan bagian sebelum menyetujui estimasi pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan pengestimasian pendapatan secara lebih akurat. Ada hal yang perlu diperhatikan yang bisa saja menghasilkan masalah yang cukup berbahaya yang dapat timbul jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapatkan perhatian yaitu terdapatnya faktor “*uncertainty*” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul tentang dalam menentukan besarnya suatu anggaran.

2. Tahap Ratifikasi Anggaran (*Budget Ratification*)

Tahap kedua dari prinsip penyusunan anggaran yaitu. Tahap ini merupakan tahapan yang melibatkan proses campur tangan politik yang cukup rumit dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang khusus antara pemerintah dan dewan perwakilan. Dalam prosesnya pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki ”*managerial skill*”, t juga harus mempunyai “*poliytical skill*”, “*salesmanship*” dan ‘*coalition building*” yang memadai. Keempat kemampuan ini perlu dimiliki oleh pihak pimpinan eksekutif serta kesiapan mental dan intregitas yang tinggi yang diperlukan saat mempresentasikan rancangan anggaran yang disusun oleh pemerintah, selain itu juga kemampuan ini diperlukan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas semua pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Setelah presentasi yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan pihak legislatif menyetujui rancangan anggaran yang dibuat oleh eksekutif. Tahap berikutnya yaitu pelaksanaan anggaran, Di dalam pelaksanaannya hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh pemerintah selaku pelaksana program yaitu memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Sistem akuntansi yang baik pada pelaksanaan anggaran harusnya meliputi pengendalian intern yang

memadai agar dapat mencapai hasil yang optimal serta mengurangi kesalahan yang timbul pada saat pelaksanaannya.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Tahap terakhir dari prinsip penyusunan anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Ketiga tahap sebelumnya seperti tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran berkaitan dengan aspek operasional anggaran sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan akuntabilitas, yang berkaitan langsung dengan pertanggung jawaban pemerintah selaku pihak yang menjalankan program yang dilaksanakan. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan pengendalian sistem yang baik, maka harapan pada tahap *budget reporting* dan *evaluation* tidak akan menemui banyak masalah. Ini dikarenakan pelaksanaan program yang sesuai aturan dan tujuan dapat tercapai sesuai dengan harapan yang ada secara optimal.

2.2.3 Evaluasi Sistem penganggaran

Dalam instuksi Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1999/2000 disebutkan bahwa APBD harus secara riil mencerminkan alat pemerintah daerah untuk mengantisipasi upaya pemulihan ekonomi daerah dan memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan efektif.

2.2.4 Keuangan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang keuangan daerah penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan. Ini juga diperkuat pada Undang-Undang mengenai Keuangan Negara pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, terdapat penegasan dibidang keuangan yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan yaitu sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah dan kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah keuangan untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Tindakan pengawasan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 16 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung serta preventif dan represif. Pengawasan langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri tempat pekerjaan dan meminta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana. Pengawasan preventif dilakukan pre-audit yaitu sebelum pekerjaan dimulai, pengawasan represif dilakukan melalui *post* audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Menurut Mardiasmo (2001), pengawasan keuangan daerah merupakan tahap integral yang mencakup segala keseluruhan tahap baik pada tahap penyusunan dan pelopran APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya hanya pada tahap evaluasi saja. Pengawasan keuangan daerah yang dijalankan merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus penyusunan

anggaran karena pengawasan merupakan bagian vital dalam pengawasan pelaksanaan program yang dijalankan sampai pada tahap pelaporannya.

2.3.1 Fungsi DPRD sebagai Pengawas Keuangan

Pengawas anggaran secara yuridis telah diatur baik pada tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan juga Peraturan Pemerintah Daerah mengenai Pengelolaan Daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah pengawasan terhadap keuangan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan yang dimaksudkan bukanlah terkait dengan pemeriksaan tapi lebih kepada pengawasan untuk menjamin kualitas terhadap sasaran program yang telah Ditetapkan Dalam APBD.

Hal ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Hal ini berarti pihak DPRD merupakan pengawas eksternal yang bertujuan untuk tercapainya sasaran APBD yang telah dicanangkan. Menurut Alamsyah (1997), dalam Roseptalia (2006) Pengawasan APBD yang dilakukan oleh DPRD penting dilakukan untuk memastikan (1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan, (2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan (3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

2.3.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Dalam organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah, hubungan agensi yang muncul antara pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal dan publik atau warga berlaku sebagai prinsipal yang memberikan otoritas kepada DPRD untuk mengawasi kinerja dari pemerintah. Akuntabilitas merupakan salah alat kontrol yang muncul sebagai konsekuensi logis antara pemerintah daerah dan DPRD (Pramita dan Andriyani, 2010).

Dua hal yang penting yang harus dipertimbangkan dalam melihat akuntabilitas keuangan daerah (Rohman, 2009) adalah:

1. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah serta setiap transaksi yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya.

2. Pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

2.3.2.2 Transparansi

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN maupun pemerintah daerah yang merancang APBD berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan yaitu dengan menyediakan informasi keuangan daerah secara transparan kepada publik atau masyarakat.

Transparansi merupakan salah satu pilar dalam menuju *good governance* transparansi dibangun diatas dasar kebebasan memperoleh informasi dan mudahnya dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (UNDP dalam LAN, 2000). Transparansi yang dibangun oleh pemerintah harus berdasarkan arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat maupun investor asing yang dimana informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2007).

Menurut Coryanata (2007), anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah dapat dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.

2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
3. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasi suara atau usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Mengacu pada apa yang disampaikan dalam Undang-Undang No. 56 Tahun 2005 bahwa transparansi merupakan kebijakan khusus dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah, variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan anggaran dalam rangka menuju *Good Governance*.

2.3.2.3 Pengetahuan Dewan

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman dalam Saponah dan Wahyudi, 2003). Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan selaku perwakilan masyarakat di parlemen, kapasitas dan kemampuan anggota dewan sangat diperlukan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Kebijakan yang dihasilkan oleh anggota dewan sangat dipengaruhi berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki dalam menghasilkan kebijakan yang dikeluarkan. Dan tentunya keahlian mereka dalam politik yang mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji hubungan antara pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan. Yudono dalam Coryanata (2007) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara

tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintah, kebijakan publik dan lain sebagainya. Tentunya pengetahuan yang dapat menunjang kerja anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah yaitu pengetahuan dalam bidang keuangan dan anggaran.

Dengan dasar pengetahuan tentang anggaran dan keuangan yang dimiliki oleh anggota dewan, anggota dapat mengawasi kinerja pemerintah untuk mengontrol kebijakan dalam hal ini keuangan untuk dapat mencegah kebocoran aliran dana yang diselewengkan, pengambilan kebijakan keuangan yang merugikan, serta dapat pemborosan dana. Karena pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebagai perwujudan dari amanah rakyat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanannya kepada masyarakatnya.

2.3.2.4 Partisipasi Masyarakat

Perubahan yang terjadi di Indonesia pada era reformasi ini membawa perubahan yang cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan keuangan yang ditempuh oleh pemerintah. Adanya keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan yang diambil menuntut adanya partisipasi masyarakat yang ingin berperan secara keseluruhan dari awal hingga akhir dalam mempengaruhi siklus anggaran yang disusun oleh pemerintah dan anggota dewan. Menurut Rubin dalam Coryanata (2007) untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi

kepala instansi yang terkait dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam era otonomi ini, mengawasi kebijakan keuangan yang dijalankan oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk apresiasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menilai dan mengukur sejauh mana faedah yang didapat serta manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dalam mensejahterakannya. Andriani dalam Basri (2008) menyatakan semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah akan berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan. Namun, Basri (2008) menyatakan bahwa pada kenyataan yang terjadi di lapangan tidak semua masyarakat mau berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintah khususnya pada saat penyusunan anggaran (APBD).

2.3.2.5 Komitmen Organisasi

Dalam melakukan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan ada hal yang lain yang perlu dilihat yaitu komitmen organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Praminta dan Andriani, 2010). Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Nouri dan Parker, 1996; Mc Clrug, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wenzel, 2002; Suhartonon, 2006 dalam Pramita dan Andriani, 2010)

Komitmen organisasi yang ada pada anggota dewan secara psikologis dapat dicerminkan pada kinerja yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat, karena pada dasarnya komitmen organisasi yang muncul bukan hanya kesetiaan organisasi tetapi merupakan suatu proses yang harus dijalankan untuk mengekspresikan diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang tinggi untuk dicapai. Komitmen organisasi anggota dewan perlu ditumbuhkan mengingat sebagian besar anggota dewan merupakan bagian dari anggota partai politik.

Secara ringkas, penelitian-penelitian yang pernah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Saponah dan Wahyudi (2003)	Pengawasan Keuangan Daerah	Akuntabilitas publik, transparansi, partisipasi masyarakat, pengetahuan anggaran dan pengawasan keuangan	Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan sedangkan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan

			keuangan
Coryanata (2007)	Pengawasan Keuangan Daerah	Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, pengawasan keuangan	Variabel dalam penelitian membuktikan Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, berpengaruh terhadap signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah
Werimon, Ghozali, Nazir (2007)	Pengawasan Keuangan Daerah	Partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan dewan, pengawasan keuangan	Pengetahuan dewan berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan.
Basri (2008)	Pengawasan Keuangan	Partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, pengetahuan anggaran, pengawasan keuangan	Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan, partisipasi masyarakat serta transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan
Pramita dan	Pengawasan	Pengetahuan	Pengetahuan

Andriyani (2010)	Keuangan Daerah	anggaran, akuntabilitas, transparansi kebijakan publik, komitmen organisasi, pengawasan keuangan	tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas, komitmen organisasi serta partispasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah
------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2011

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam mengawasi kebijakan keuangan (APBD), serta faktor pengetahuan dewan sebagai variabel independen dan pengawasan dewan kepada keuangan sebagai variabel dependen.

Selain kedua variabel yang terkait dalam penelitian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan dewan yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, serta komitmen organisasi yang dimasukkan dalam variabel moderat. Berdasarkan teori yang telah disebutkan sebelumnya serta variabel yang mempengaruhi pengawasan dewan dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, ada beberapa faktor yang secara langsung mempengaruhi pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan. Faktor tersebut antara lain pengetahuan dewan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi.

2.5.1 Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Kapabilitas dan kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota dewan antara lain pengetahuan, keterampilan serta pengalaman para anggota dewan dapat membantu anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kebijakan pemerintah. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Yudono (2002) dalam Coryanata (2007) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh anggota dewan adalah pengetahuan mengenai anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya kebocoran dan pemborosan anggaran. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan Daerah (APBD)

2.5.2 Hubungan Akuntabilitas Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Adanya perubahan paradigma anggaran di era reformasi ini dimana anggota dewan berpengaruh dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Anggota dewan dalam legislatif perlu mengerti dan memahami pedoman akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya

dalam mengawasi tahapan penyusunan hingga laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kegagalan dalam menerapkan standar operasional prosedur akuntabilitas mengakibatkan pemborosan waktu, pemborosan sumber dana dan sumber-sumber daya yang lain, penyimpangan kewenangan dan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintahan (Pramita dan Andriyani 2010). Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

2.5.3 Hubungan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengetahuan Tentang Anggaran Dewan dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Selain adanya keterlibatan akuntabilitas dalam siklus anggaran transparansi terhadap anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *good governance*. Transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Mardiasmo (2003) dalam Werimon dkk (2007) menyebutkan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
2. Tersedia dokumen anggaran.

3. Tersedia laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu.
4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Asumsinya semakin transparan kebijakan publik yang dilakukan dalam hal ini mengenai APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.4 Hubungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Penjaringan aspirasi masyarakat merupakan bagian integral dari upaya memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD yang merupakan misi utama dikeluarkannya Undang-Undang otonomi daerah tahun 1999. Achmadi dkk (2002) dalam Saponah (2003) menyebutkan partisipasi merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. pengawasan dalam hal ini pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Selain itu juga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran dapat menjadi media

pertukaran informasi yang efektif. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD)

2.5.5 Hubungan Komitmen Organisasi Terhadap Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah

Komitmen organisasi yang dibangun oleh anggota dewan secara langsung mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya. Komitmen yang dibangun untuk menghasilkan kualitas kinerja yang yang baik, salah satunya dalam berkomitmen untuk melakukan pengawasan keuangan daerah. Secara psikologi komitmen anggota dewan dapat tercermin pada hal-hal apa saja yang dilakukan oleh anggota dewan selaku wakil rakyat. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dan demokrasi seperti sekarang ini sangat perlu dimiliki guna mengurangi pengaruh intervensi dari luar yang dapat mempengaruhi anggota dewan.

H5: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.7 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

3.7.1 Variabel Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini melibatkan 7 variabel yang terdiri dari:

1. Variabel dependen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian yaitu : pengawasan keuangan anggaran (APBD).
2. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Terdapat satu variabel independen dalam penelitian yaitu : pengetahuan dewan.
3. Variabel *moderating* merupakan variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Terdapat empat variabel *moderating* dalam penelitian yaitu : akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi.

3.7.2 Definisi Operasional

3.7.2.1 Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Pengawasan keuangan daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran, pengesahan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD). Pengawasan yang dilakukan ini untuk

mengawasi kegiatan pihak eksekutif selaku pelaksana dari perencanaan kegiatan, Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi pemborosan anggaran. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengawasan keuangan mengacu pada penelitian Pramita dan Andriyani (2010). Keterlibatan dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, pelaksanaan analisis politik terhadap penyusunan APBD, keterlibatan anggota dewan dalam pengesahan APBD, kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun, keyakinan dewan bahwa APBD telah memiliki transparansi, keterlibatan anggota dewan dalam memantau pelaksanaan APBD, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun pemerintah daerah, evaluasi yang dilakukan anggota dewan terhadap factor-faktor atau alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD, permintaan keterangan oleh anggota dewan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban (LPKJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dan tindak lanjut terjadi kegagalan dalam LKPJ APBD.

3.7.2.2 Pengetahuan Anggaran

Pengetahuan anggaran adalah kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan yang dijadikan sebagai dasar untuk dapat mendeteksi pemborosan atau kegagalan dari anggaran dalam pelaksanaannya. Pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan digunakan untuk mengawasi pelaksanaan APBD oleh pihak eksekutif, pengetahuan mengenai teknis penyusunan APBD yang dapat membantu anggota dewan dalam hal penyusunan, pelaksanaan, pelaporan serta dapat mengevaluasi APBD. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan ini mengacu pada pada penelitian Pramita dan Andriyani

(2010). Pengetahuan mengenai penyusunan APBD, pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD, pengetahuan terhadap pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan pelaporan dan evaluasi APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD, pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.

3.7.2.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pemegang amanah (dewan) untuk dapat mempertanggungjawabkan, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (masyarakat) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Coryanata, 2007). Indikator-indikator dalam pengukuran variabel akuntabilitas menganut prinsip penyusunan LAKIP. Anggota dewan mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP, anggota dewan menggunakan LAKIP sebagai media untuk mengetahui, menilai keberhasilan dan kegagalan tugas, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dapat dirasakan oleh masyarakat, prinsip penyusunan LAKIP jujur, objektif, dan transparan, penyampaian LAKIP dilakukan secara tertulis, mekanisme penyampaian pelaporan LAKIP melibatkan pihak yang berwenang, LAKIP meliputi pengungkapan mandat.

3.7.2.4 Transparansi

Transparansi kebijakan publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Rosesseptalia (2006) dalam Coryanata (2007) mengatakan pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun, adanya kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik, ketepatan waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban, serta adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel transparansi kebijakan publik mengacu pada penelitian Pramita dan Indriyani (2010). Pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun dapat dengan mudah diakses masyarakat, pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran, pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran.

3.7.2.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penyusunan anggaran yang dilakukan oleh anggota dewan beserta pihak eksekutif mulai pada saat penyusunan anggaran, kebijakan serta penentuan strategi arah dari kebijakan yang akan

dijalankan. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi masyarakat mengacu pada penelitian Pramita dan Indriyani (2010). Penyusunan arah dan kebijakan APBD melibatkan masyarakat, prioritas dan rencana mempertimbangkan saran dan kritikan masyarakat, penyusunan APBD melibatkan masyarakat, advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat, konsultasi dan konfirmasi rancangan APBD melibatkan masyarakat, mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian anggaran kepada masyarakat.

3.7.2.6 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi (Pramita dan Andriyani, 2010). Pengaruh komitmen organisasi yang ada pada setiap anggota dewan terhadap organisasinya akan mempengaruhi kualitas kinerjanya dalam pencapaian tujuan organisasi. Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel komitmen organisasi mengacu pada penelitian Pramita dan Indriyani (2010). Anggota dewan merasa terikat secara emosional dengan badan legislatif, badan legislatif sangat berarti bagi anggota dewan, anggota dewan merasa masalah yang ada di legislatif sama seperti masalah sendiri, anggota dewan mau berusaha bekerja di atas batas normal untuk mensukseskan kinerja badan legislatif, anggota dewan tetap bertahan dalam legislative karena komitmen dan loyalitasnya, anggota dewan bersikap profesional terhadap kinerja yang dilakukannya.

3.7.2.7 Pengukuran Variabel

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Pengukuran
1.	Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD - pelaksanaan analisis politik terhadap penyusunan APBD - keterlibatan anggota dewan dalam pengesahan APBD, - Kemampuan menjelaskan APBD, - Keyakinan Anggota Dewan telah memiliki transparansi, - keterlibatan anggota dewan dalam memantau pelaksanaan APBD, - evaluasi yang dilakukan anggota dewan terhadap factor-faktor atau alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD - permintaan keterangan oleh anggota dewan terhadap laporan keterangan 	Skala Likert, dimana poin 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju)

		pertanggung jawaban (LPKJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dan tindak lanjut terjadi kegagalan dalam LKPJ APBD.	
2.	Pengetahuan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan mengenai penyusunan APBD - pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD - pengetahuan terhadap pengawasan mulai dari penyusunan - pelaksanaan pelaporan dan evaluasi APBD - pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD - pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD. 	Skala Likert, dimana poin 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju)
3	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota dewan mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP - anggota dewan menggunakan LAKIP sebagai media untuk mengetahui, menilai keberhasilan dan kegagalan tugas - menilai keberhasilan dan kegagalan tugas - akuntabilitas 	Skala Likert, dimana poin 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju)

		<p>merupakan pertanggungjawaban yang dapat dirasakan oleh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - prinsip penyusunan LAKIP jujur, objektif, dan transparan - penyampaian LAKIP dilakukan secara tertulis, - mekanisme penyampaian pelaporan LAKIP melibatkan pihak yang berwenang - LAKIP meliputi pengungkapan mandat 	
4	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran - dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun dapat dengan mudah diakses masyarakat - pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban - usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran - pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran 	Skala Likert, dimana poin 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju)
5	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan arah dan kebijakan APBD melibatkan masyarakat 	Skala Likert, dimana poin 5 (SS=Sangat Setuju), 4

	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - prioritas dan rencana mempertimbangkan saran dan kritikan masyarakat, - penyusunan APBD melibatkan masyarakat - advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat - konsultasi dan konfirmasi rancangan APBD melibatkan masyarakat - mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian anggaran kepada masyarakat 	(S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju)
6	Komitmen Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota dewan merasa terikat secara emosional dengan badan legislatif - badan legislative sangat berarti bagi anggota dewan, - anggota dewan merasa masalah yang ada di legislatif sama seperti masalah sendiri - anggota dewan mau berusaha bekerja diatas batas normal untuk mensukseskan kinerja badan legislatif - anggota dewan tetap bertahan dalam legislative karena komitmen dan loyalitasnya - anggota dewan bersikap profesional terhadap kinerja yang dilakukannya 	Skala Likert, dimana poin 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju)

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, 2011

3.8 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah anggota DPRD yang berada pada 4 Kabupaten yang berada di Jawa Tengah, yang meliputi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Kabupaten Salatiga, dan Kabupaten Kendal.

Sampel dalam penelitianl yang digunakan untuk yaitu seluruh anggota dewan karena didalam UU Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 pasal 46 ayat 1 Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penganggaran. Alasan dipilihnya sampel tersebut karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan dan pengawasan terhadap anggaran. Selain itu alasan mengapa seluruh panitia anggaran DPRD Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah dijadikan responden adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih valid dan tidak bias. Untuk mengantisipasi rendahnya *respon rate* peneliti melakukan langkah-langkah berikut ini :

1. Dalam kuesioner disampaikan peneliti memberikan kebebasan untuk mengisi identitas maupun tidak mengisi dalam hal ini mencakup nama responden tersebut.
2. Memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan oleh responden.

3.9 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan salah satu teknik pengambilan data secara langsung dengan menggunakan media kuesioner dengan cara penyampaian kuesioner secara langsung kepada anggota DPRD Kabupaten dan Kota se-Propinsi Jawa Tengah. Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam penelitian ini menggunakan penelitian Pramita dan Andryani (2010), yang kemudian peneliti mengembangkan lagi disesuaikan dengan situasi dan teori terkait.

3.10 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer dari responden dilakukan dengan cara survey, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Operasional penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan cara mendatangi dan membagikan kuesioner secara langsung ke kantor terkait. Demikian pula pengambilannya diambil sendiri dari responden sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kuesioner ini didistribusikan secara langsung kepada responden yaitu anggota dewan DPRD Kabupaten Salatiga, Semarang dan Kendal serta DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setiap kuesioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat dalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Bagian kedua adalah pertanyaan yang berhubungan

dengan pengawasan keuangan, pengetahuan dewan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi.

Data-data penelitian ini harus diuji secara verivikatif oleh sebab itu jawaban deskriptif yang didapat oleh responden perlu diverifikasikan terlebih dahulu dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah salah satu cara untuk menentukan skor dengan memberikan pertanyaan kepada responden dan memilih salah satu jawaban yang ada. Skala likert ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan tentang anggaran, pengawasan keuangan, akuntabilitas, transpiransi, dan partisipasi masyarakat serta komitmen organisasi. Interval yang digunakan dalam skala likert dalam penelitian ini adalah :

- a) Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1
- b) Jawaban tidak setuju diberi skor 2
- c) Jawaban tidak tau diberi skor 3
- d) Jawaban setuju diberi skor 4
- e) Jawaban sangat setuju diberi skor 5

3.11 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan data primer yang berasal dari kuesioner yang dikirim kepada responden. Untuk mengetahui kualitas data yang terkumpulkan maka perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2007). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori yang digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk moment dengan mengkorelasi skor butir dengan skor total.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten. Dalam mengujinya menggunakan cara menghitung *cronbach alpha* untuk menguji kelayakan terhadap konsisten seluruh skala yang digunakan.

3.12 Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan telah diuji dengan validitas dan reliabilitas, maka tahap selanjutnya data yang telah diperoleh dilakukan pengujian yang berhubungan dengan model statistik dalam pengujian hipotesis. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis sebagai berikut :

3.12.1 Uji Asumsi Klasik

3.12.1.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2007). Multikolinieritas akan mengakibatkan koefisien regresi tidak pasti atau mengakibatkan kesalahan standarnya menjadi tidak terhingga sehingga menimbulkan bias spesifikasi.

Menurut (Ghozali, 2007), salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat besarnya nilai *tolerance* jika nilai *tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan dengan nilai VIF >10 dan melihat nilai kolinieritasnya sebesar 0,95. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel.

3.12.1.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2007).

3.12.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastis atau tidak terjadi heteroskedastis (Ghozali, 2007).

3.12.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2007). Penelitian ini dalam menguji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

3.6.2 Uji Hipotesis

Salah satu alat yang digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis tersebut digunakan analisis berganda, dan agar hasil pengujian dapat diinterpretasikan dengan tepat. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji hipotesis 1 (H1)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + e$$

Dimana Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD)

α = Konstanta

X_1 = Pengawasan dewan tentang anggaran

2. Untuk menguji hipotesis 2 (H2)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + e$$

Dimana Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD)

α = Konstanta

X_1 = Pengawasan dewan tentang anggaran

X_2 = Akuntabilitas

X_1X_2 = Interaksi antara X_1 dan X_2

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi

3. Untuk menguji hipotesis 3 (H3)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_3 + \beta_5 X_1 X_3 + e$$

Dimana Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD)

X_3 = Transparansi

$X_1 X_3$ = Interaksi antara X_1 dan X_3

$\beta_1 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien regresi

4. Untuk menguji hipotesis 4 (H4)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_6 X_4 + \beta_7 X_1 X_4 + e$$

Dimana Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD)

X_4 = Partisipasi masyarakat

$X_1 X_4$ = Interaksi antara X_1 dan X_4

$\beta_1 \beta_6 \beta_7$ = Koefisien regresi

5. Untuk menguji hipotesis 5 (H5)

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_8 X_5 + \beta_9 X_1 X_5 + e$$

Dimana Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD)

X_5 = Komitmen Organisasi

$X_1 X_5$ = Interaksi antara X_1 dan X_5

$\beta_1 \beta_8 \beta_9$ = Koefisien regresi